



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta memperhatikan Keputusan Gubernur Nomor 843 Tahun 2018 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (rancangan KUPA dserta rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018) berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- KEDUA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan proses penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Pelaksanaan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta